

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan sesuatu yang sakral dan penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi umat Islam di Indonesia yang menginginkan agar perkawinan mereka sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara. Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Hal ini juga sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya : (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian (*ta'rif*) perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nikah salah satu dari kebutuhan jasmani yang diadakan Tuhan untuk manusia, sebab jika nikah tidak menjadi kebutuhan jasmani tentulah nikah tidak diinginkan seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Perkawinan adalah : “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, sehubungan dengan kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga serta perlakuan orang tua terhadap anak bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan

negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Menurut ajaran agama Islam, anak sebagai hasil dari suatu perkawinan adalah amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya yaitu orang tua, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Anak adalah manusia yang mempunyai nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan pertumbuhan usianya. Oleh karena itu, anak membutuhkan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tua. Awal mula manusia berinteraksi dan bersosialisasi adalah dari rumah. Dari rumahlah diajarkan segala aturan, hak dan juga kewajiban setiap individu. Segala proses pendidikan juga berawal dari sini. Tidaklah mengherankan bila keluarga memegang peranan penting dalam pondasi masyarakat.

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Swt yang harus di pertanggung-jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya. Diantaranya bertanggung jawab dalam pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan yang baik, dan berbagai aspek lainnya.

Pendidikan perlu dilihat sebagai suatu proses yang berterusan, berkembang, dan serentak dengan perkembangan individu seorang anak yang mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dengan kemahiran yang

diperolehnya anak akan mengaplikasikannya dalam konteks yang bermacam-macam dalam hidup kesehariannya di saat itu ataupun sebagai persiapan untuk kehidupannya dimasa yang akan datang.

Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sampai-sampai di ibaratkan bahwa surga neraka anak tergantung terhadap orang tuanya. Maksudnya adalah untuk melahirkan anak yang menjadi generasi insan yang beriman, bertaqwa, dan beramal shaleh adalah tanggungjawab orangtua.

Anak-anak diperingkat awal usianya, mereka di bentuk dan dididik sejak dari awal. Islam dan barat mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. Apa yang membedakannya ialah Islam menekankan pembentukan dasar seorang anak bukan hanya kelakuan fisik dan intelektualnya saja, tetapi pemantapan akhlak juga perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwa anak. Kalau suatu informasi yang diterima oleh seorang anak itu hanya diatas pengetahuan tanpa adanya penanaman aqidah dan pemantapan akhlak akibatnya generasi yang dihasilkan mungkin bijaksana dan tinggi tahap perkembangan intelektualnya tetapi dari aspek-aspek yang lain ia pincang dan tiada keseimbangan.

Dalam Islam orangtua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu keimanan kepada Allah Swt. Fitrah ini merupakan

kerangka dasar operasional dari proses penciptaan manusia. Di dalamnya terkandung kekuatan potensial untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan penciptaannya. Konsep dasar keimanan ini telah digambarkan dalam Al-Qur'an ketika Luqmanul Hakim memberikan pendidikan dasar terhadap anaknya.

Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap orangtua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Tetapi fenomena yang ada menunjukkan masih banyak orangtua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh haknya dari orangtua mereka seperti hak mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang, hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar, hak menerima nafkah yang halal dan baik, dan sebagainya.

Penulis melihat masih banyak anak-anak yang terlantar pada desa Sempajaya dan kota kecamatan Berastagi, mereka tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya secara wajar, tidak memperoleh perlindungan dan tempat tinggal yang layak bahkan banyak anak-anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah dan bekerja sebagai pemulung karena di telantarkan orangtuanya. Penulis berharap tulisan yang mengangkat konsep tanggung jawab orangtua terhadap hak anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ini menjadi suatu pencerahan kepada semua pembaca, untuk mengingatkan setiap orangtua di lingkungan kita agar terus bertanggung jawab kepada anak-anaknya.

Jumlah anak terlantar semakin tahun terus meningkat. Padahal mereka seharusnya mendapatkan kebutuhan hidupnya, baik makanan dengan gizi yang cukup, pemeliharaan kesehatan, pakaian, curahan kasih sayang, perlindungan, bimbingan, dan pendidikan karena anak harus mendapatkan perhatian khusus dan di berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.

Data di Kementrian Sosial, ada 4,1 juta anak terlantar, diantaranya 5.900 anak menjadi korban perdagangan manusia, 3.600 anak bermasalah dengan hukum, 1,2 juta balita terlantar, dan terdapat 34.000 anak jalanan.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan tanggung jawabnya sebagai kewajiban terhadap anak-anaknya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara jasmani maupun sosial. Idealnya, semakin dini pendidikan, pembinaan, dan pengarahan yang diberikan terhadap anak, akan semakin berarti bagi kematangan dan kesiapannya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sedang dan akan dihadapinya. Tentunya tidak dilakukan begitu saja atau dipaksakan secara cepat kepada anak. Pembekalan ini harus disampaikan dengan penuh kasih sayang, menyenangkan, penuh kesabaran, ketekunan, serta penuh keuletan. Selain itu disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak.

Interaksi pendidikan terhadap anak dapat berlangsung sejak dini dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Keluarga adalah sebagai

---

<sup>1</sup> Antara News, "Mensos: Jumlah Anak Terlantar di Indonesia Mencapai 4,1 Juta" dikutip dari <http://jateng.antaranews.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-mencapai-41-juta.html> [diunduh tanggal 8 Juni 2015]

lingkungan pertama dan utama. Sebab, keluarga tempat anak dipelihara, diasuh, dididik, dibimbing dengan pembiasaan dan latihan. Orangtua harus memahami perkembangan anak. Sebab, anak belajar secara alami dari orangtuanya dan orang-orang yang berinteraksi dengannya. Peran Orangtua sangat dibutuhkan, yaitu bagaimana orang tua memotivasi dan memacu potensi anak agar tidak menjadi rendah diri dan dapat berkembang baik sebab mereka punya potensi untuk tumbuh kreatif, cerdas, dan beriman.

Nilai budaya dan apapun yang diperoleh anak dari keluarga akan menjadi dasar dan dikembangkan pada kehidupan selanjutnya. Perilaku orangtua sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Sehingga orangtua hendaknya selalu selektif dalam memilih dan mengembangkan sikap pro-aktif dalam perkembangan anaknya. Dalam pola asuh pro-aktif ini orangtua dituntut untuk berfikir dan berinisiatif dalam melakukan tindakan-tindakan yang dapat membantu perkembangan anaknya.

Munculnya berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada saat ini salah satu penyebabnya adalah akibat merenggang dan hancurnya sistem dalam keluarga baik sistem nilai maupun sistem aturan hak dan kewajiban sehingga saat ini anak-anak kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya terhadap orang tua. Begitu juga sebaliknya, orang tua kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap anak mereka. Dengan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing di dalam rumah, pertikaian dan ketidakharmonisan akan hilang dengan sendirinya. Sebagai contoh berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan verbal, fisik mental maupun pelecehan seksual.

Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan Hukum Islam?
2. Apakah perbedaan pelaksanaan Hak dan Kewajiban orang Tua terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan berdasarkan Hukum Islam?
3. Bagaimanakah peran Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pemenuhan kewajiban orang tua terhadap hak anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Guna mengetahui pelaksanaan Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan Hukum Islam.
2. Guna mengetahui perbedaan pelaksanaan Hak dan Kewajiban orang Tua terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan berdasarkan Hukum Islam.

3. Guna mengetahui peran Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pemenuhan kewajiban orang tua terhadap hak anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini semoga menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan mengenai hukum keluarga khususnya mengenai hak dan kewajiban didalam rumah tangga.

2. Bagi Masyarakat Akademik

Hasil penelitian ini semoga dapat menjadi bahan literatur tambahan dalam penelitian berikutnya.

3. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat umum tentang keadaan nyata disekitar.